



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Sri.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 25 tahun ( -, 10-12-1992), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat -, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 27 tahun ( -, 04-02-1990), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada tanggal - dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Sri., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal - di Desa -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen dengan wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II bernama -, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia dan tidak punya kakek dan saudara kandung berada di -, yang dinikahkan oleh -, dengan maskawin berupa emas 3 gram dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2017/PA.Sri.



2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama anak tunggal anak perempuan berumur 4 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke KUA setempat, sehingga tidak terbit Buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak didaftar di KUA;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama - agar menetapkan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I, dengan Pemohon II, Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal - di Desa -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama - mulai tanggal - untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2017/PA.Sri.



mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama - sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal -di Kampung -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah paman kandung Pemohon II bernama -, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia dan tidak punya kakek dan saudara kandung;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah -;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas 3 gram dan uang sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan -;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2017/PA.Sri.



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
  - Bahwa saksi dengar keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya pada waktu itu tidak melalui KUA, hanya membayar sama pak Imam, mungkin pak Imam tidak uruskan ke KUA;
2. **Saksi II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal - di Kampung -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2017/PA.Sri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah paman kandung Pemohon II bernama -, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia dan tidak punya kakek dan saudara kandung;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustad -;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas 3 gram dan uang sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan -;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi dengar keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya pada waktu itu tidak melalui KUA, hanya membayar sama pak Imam, mungkin pak Imam tidak uruskan ke KUA;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2017/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal - di Desa -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen dengan wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II bernama -, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia dan tidak punya kakek dan saudara kandung berada di -, dengan maskawin berupa emas 3 gram dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama saksi I dan saksi II, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: saksi I dan saksi II, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2017/PA.Sri.





cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal - di Kampung -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama -, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia dan tidak punya kakek dan saudara kandung, yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Ustad -, dengan maskawin berupa emas 3 gram dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama saksi I dan saksi II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2017/PA.Sri.



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal - di Kampung -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2017/PA.Sri.





2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal - di Kampung -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1438 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Khirul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dian Khirul Umam, S.H.I.**

**Ribeham, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Rochmat Hidayat, S.H.I.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2017/PA.Sri.  
ttd



Panitera Pengganti,

ttd

**Abd. Azis, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	230.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>321.000,-</b>

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2017/PA.Sri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)